



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEVAN DIAZ ARIANDO Bin GUNAWAN SUBAGIO;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 18 Juli 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum KD ASRI Blok D-4 RT. 001 RW. 006 Ds. Karang Dagangan Kec. Bandar Kedung Mulyo Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Devan Diaz Ariando Bin Gunawan Subagio ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
7. Hakim PN sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H., Advokat pada kantor SAIFUDDIN & PARTNER, beralamat Kantor di Dapur Kejambon RT.4 RW.5, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Januari 2022 Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Jbg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEVAN DIAZ ARIANDO bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Denda sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
4. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 07 (tujuh) klip plastik diduga berisi sabu dengan masing-masing dengan berat kotor
 - 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram)
 - 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)
 - 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)
 - 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)
 - 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)
 - 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)
 - 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)

Jumlah keseluruhan berat kotor 1,66 gr (satu koma enam puluh enam gram) berada di dalam bungkus rokok Gudang garam

- 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sisa sabu berat kotor 1,40 gr (satu koma empat puluh gram)
- 2 (dua) sedotan plastik
- 3 (tiga) pak plastik klip.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Jbg



(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) handphone Samsung No sim card 085233928350
- Uang sebesar Rp 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

(dirampas untuk negara)

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan atas permohonan tersebut tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa DEVAN DIAZ ARIANDO Bin GUNAWAN SUBAGIO bersama-sama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jelak Ombo Gg. V RT. 001 RW. 003 Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang, atau setidaknya di suatu tempat yang Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 09.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI yang beralamat di Jelak Ombo Gg. V RT. 001 RW. 003 Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang, terdakwa ditelfon oleh DONO (DPO) yang mana DONO (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu di Kota Surabaya, selanjutnya pada jam 15.00 wib DONO (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk segera berangkat menuju Kota Surabaya guna mengambil ranjauan sabu, kemudian sekira jam 16.00 wib terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI berangkat menuju Kota Surabaya, setibanya terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI di daerah Petemon Simo kota Surabaya sekira jam 19.00 wib. terdakwa menghubungi DONO (DPO) kemudian oleh DONO (DPO) terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI diarahkan menuju SMP PAWIYATAN jalan Simomulyo



I, Simomulyo Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, setibanya di depan SMP PAWIYATAN terdakwa kembali menghubungi DONO (DPO) guna memberi tahu DONO (DPO) jika terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI sudah berada di depan SMP PAWIYATAN, kemudian DONO (DPO) meminta terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI untuk menunggu dan aka nada orang yang menghubungi terdakwa, tidak lama kemudian ada nomor telfon yang terdakwa tidak kenal menghubungi terdakwa dan memberi tahu kepada terdakwa jika narkotika jenis sabu tersebut di ranjau di bawah tiang listrik depan SMP PAWIYATAN yang terbungkus kotak masker, mengetahui informasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI bergegas mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut di bawah tiang listrik di depan SMP PAWIYATAN, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI kembali menuju rumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI yang beralamat di Jelak Ombo Gg. V RT. 001 RW. 003 Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang dan tiba di rumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 01.00 wib.

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 02.00 wib terdakwa membuka bungkus masker yang mana di dalam bungkus masker tersebut terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa mengambil pipet kaca yang berada di depan rumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI kemudian pipet kaca tersebut terdakwa isi sabu dengan menggunakan sedotan plastic kemudian terdakwa rangkat dengan botol plastic, setelah terangkai menjadi alat hisap berupa bong selanjutnya terdakwa membakar pipet kaca yang terangkai tersebut sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hisap bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI sebanyak 3 (tiga) putaran, setelah selesai menggunakan sabu pipet kaca terdakwa simpan di kamar mandi, sedangkan 1 (satu) klip plastic di letakkan kembali kedalam bungkus masker kemudian di simpan oleh saksi DANI di bawah Pohon.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 12.00 wib terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI meminjam timbangan elektrik ke teman saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI yang beralamat di Ds. Plandi Kec. / Kab. Jombang, setelah mendapatkan pinjaman timbangan kemudian terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI kembali kerumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI, setibanya terdakwa di rumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI, kemudian saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI mengambil 1 (satu) klip plastic dalam bungkus / kotak masker berupa narkotika jenis sabu yang



kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk dilakukan penimbangan, yang mana setelah dilakukan penimbangan satu tersebut seberat 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, setelah dilakukan penimbangan kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kembali kepada saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira jam 01.00 VIVI (DPO) memesan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang selanjutnya pesanan sabu tersebut disanggupi oleh terdakwa dan kemudian terdakwa bersama dengan VIVI (DPO) janji bertemu di SD Njelak, kemudian terdakwa meminta saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI untuk mengambil stok sabu yang sebelumnya di simpan oleh saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI, tidak lama berselang saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI datang membawa 1 (satu) klip berisi sabu di dalam bungkus rokok surya dan timbangan elektrik yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil sabu dalam plastic klip yang kemudian di timbang seberat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram, setelah di timbang kemudian sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam saku celana milik terdakwa dan untuk sisanya terdakwa serahkan kembali kepada saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI, selanjutnya terdakwa pergi menuju SD Njelak Jombang untuk menemui VIVI (DPO), setibanya di SD Njelak terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic yang berisi sabu kepada VIVI (DPO), kemudian VIVI (DPO) menyerahkan uang pembayaran sabu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang pembayaran sabu tersebut kemudian terdakwa kembali menuju rumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI. Bahwa kemudian pada jam 03.00 wib terdakwa mengirimkan uang penjualan sabu sebelumnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada DONO (DPO) melalui nomor rekening 0870167491 A.N. SUCI ASTUTIK, setelah mengirimkan uang hasil penjualan tersebut kemudian terdakwa menyerahkan keuntungan dari penjualan sabu kepada saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 18.30 wib saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI memberi tahu kepada terdakwa ada teman saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI yang ingin memesan sabu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI menyerahkan 1 (satu) klip plastic stok sabu kepada terdakwa untuk dilakukan penimbangan dengan berat 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram yang selanjutnya setelah dilakukan penimbangan sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI untuk dilakukan peranjauan, setelah selesai melakukan



peranjauan kemudian terdakwa menyerahkan keuntungan dari penjualan sabu tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 15.00 wib DONO (DPO) menelfon terdakwa dan meminta terdakwa untuk meranjau sabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) gram lalu terdakwa menimbang sabu dengan menggunakan timbangan elektrik di rumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI, setelah di timbang sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam plastic klip, selanjutnya pada jam 16.00 wib terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI memasukkan sabu yang sudah di timbang sebelumnya kedalam bungkus rokok surya untuk selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI meranjau sabu tersebut di depan SD Njelak Jombang, setelah selesai meranjau sabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi DONO (DPO) dan mengatakan jika sabu tersebut sudah selesai di ranjau, setelah selesai menelfon DONO (DPO) kemudian terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI pulang menuju rumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI, setibanya di rumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI kemudian terdakwa menimbang narkotika jenis sabu dan membaginya menjadi 15 (lima belas) plastic klip kecil yang mana sabu tersebut langsung terjual sebanyak 7 (tujuh) plastic ukuran pahe, kemudian sisanya sebanyak 8 (delapan) plastic berisi sabu terdakwa simpan di bawah batu bata.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 15.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI yang beralamat di Jelak Ombo Gg. V RT. 001 RW. 003 Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI meminta kepada terdakwa untuk meranjau pesanan sabu mili JORDI (DPO) kemudian terdakwa meminta kepada saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI untuk mengambil stok sabu sebanyak 8 (delapan) plastic klip di balik batu bata di samping rumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI, setelah di ambil kemudian sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) plastic klip berisi sabu yang kemudian diserahkan kepada saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) plastic klip terdakwa letakkan di atas Kasur di dalam kamar saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI, bahwa kemudian sekira jam 17.30 wib JORDI (DPO) datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu JORDI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya sekira jam 18.00 wib terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDANI pergi meranjau sabu di Jalan Gatot Subroto gang hantu Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang dan oleh saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI ranjauan sabu tersebut diletakkan di pinggir jalan raya gang hantu Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang, setelah selesai meranjau sabu tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI pulang menuju rumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI.

- Bahwa kemudian sekira jam 19.30 wib JORDI (DPO) datang menemui terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI kemudian terdakwa bersama dengan JORDI (DPO) dan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI menggunakan sabu bersama.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 19.45 wib di rumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI yang beralamat di Jelak Ombo Gg. V RT. 001 RW. 003 Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 07 (tujuh) klp plastik diduga berisi sabu dengan masing-masing dengan berat bersih 0,05 gr (nol koma nol lima gram), 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) dengan Jumlah keseluruhan berat bersih 0,47 gr (nol koma empat puluh tujuh gram) berada di dalam bungkus rokok Gudang garam, Uang sebesar Rp 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sisa sabu berat kotor 1,40 gr (satu koma empat puluh gram), 2 (dua) sedotan plastic, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) jaket warna hitam, 1 (satu) handphone Samsung No sim card 085233928350, 1 (satu) timbangan elektrik. Kemudian terdakwa dan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI beserta barang bukti diamankan menuju Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, bahwa sesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No.07229/NNF/2021 tanggal 07 September 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.14643/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,051 (nol koma nol lima satu) gram dan barang bukti No.14643/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa sabu dengan berat netto 0,027 (nol koma nol dua puluh tujuh) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DEVAN DIAZ ARIANDO Bin GUNAWAN SUBAGIO bersama-sama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 19.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jelak Ombo Gg. V RT. 001 RW. 003 Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang, atau setidaknya di suatu tempat yang Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 19.45 saksi VARIT dan saksi IKHWAN yang keduanya merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI di sebuah rumah yang beralamat di Jelak Ombo Gg. V RT. 001 RW. 003 Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang setelah sebelumnya saksi VARIT dan saksi IKHWAN melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat, pada saat saksi VARIT dan saksi IKHWAN melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI ditemukan barang bukti berupa 07 (tujuh) klp plastik diduga berisi sabu dengan masing-masing dengan berat bersih 0,05 gr (nol koma nol lima gram), 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) dengan Jumlah keseluruhan berat bersih 0,47 gr (nol koma empat puluh tujuh gram) berada di dalam bungkus rokok Gudang garam, Uang sebesar Rp 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sisa sabu berat kotor 1,40 gr (satu koma empat puluh gram), 2 (dua) sedotan plastic, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) jaket warna hitam, 1 (satu) handphone Samsung No sim card 085233928350, 1 (satu) timbangan elektrik. Kemudian terdakwa dan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI beserta barang bukti diamankan menuju Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti pada tanggal 07 Agustus 2021 penyidik telah melakukan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Jbg



dua puluh dua) gram yang kemudian di bungkus kertas selanjutnya dimasukkan kedalam plastik klip dan dimasukkan lagi kedalam kertas coklat, ditali, di label dan dilak dinas untuk selanjutnya dikirimkan kepada Labfor Polda Jatim.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bahwa sesuai dengan hasil Laboratori Kriminalistik No Lab No.07229/NNF/2021 tanggal 07 September 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.14643/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,051 (nol koma nol lima satu) gram dan barang bukti No.14643/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa sabu dengan berat netto 0,027 (nol koma nol dua tujuh) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa DEVAN DIAZ ARIANDO Bin GUNAWAN SUBAGIO bersama-sama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 19.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jelak Ombo Gg. V RT. 001 RW. 003 Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang, atau setidaknya di suatu tempat yang Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 09.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI yang beralamat di Jelak Ombo Gg. V RT. 001 RW. 003 Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang terdakwa ditelfon oleh DONO (DPO) yang mana DONO (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu di Kota Surabaya, selanjutnya pada jam 15.00 wib DONO (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk segera berangkat menuju Kota Surabaya guna mengambil ranjauan sabu, kemudian sekira jam 16.00 wib terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI berangkat menuju Kota Surabaya, setibanya terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI di daerah Petemon Simo kota Surabaya sekira jam 19.00 wib. terdakwa menghubungi DONO (DPO)



kemudian oleh DONO (DPO) terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI diarahkan menuju SMP PAWIYATAN jalan Simomulyo I, Simomulyo Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, setibanya di depan SMP PAWIYATAN terdakwa kembali menghubungi DONO (DPO) guna memberi tahu DONO (DPO) jika terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI sudah berada di depan SMP PAWIYATAN, kemudian DONO (DPO) meminta terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI untuk menunggu dan aka nada orang yang menghubungi terdakwa, tidak lama kemudian ada nomor telfon yang terdakwa tidak kenal menghubungi terdakwa dan memberi tahu kepada terdakwa jika narkotika jenis sabu tersebut di ranjau di bawah tiang listrik depan SMP PAWIYATAN yang terbungkus kotak masker, mengetahui informasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI bergegas mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut di bawah tiang listrik di depan SMP PAWIYATAN, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI kembali menuju rumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI yang beralamat di Jelak Ombo Gg. V RT. 001 RW. 003 Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang dan tiba di rumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 01.00 wib.

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 02.00 wib terdakwa membuka bungkus masker yang mana di dalam bungkus masker tersebut terdapat 1 (satu) plastic klip yang berisi sabu sebanyak 5 (lima) gram, kemudian terdakwa mengambil pipet kaca yang berada di depan rumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI kemudian pipet kaca tersebut terdakwa isi sabu dengan menggunakan sedotan plastic kemudian terdakwa rangkat dengan botol plastic, setelah terangkai menjadi alat hisap berupa bong selanjutnya terdakwa membakar pipet kaca yang terangkai tersebut sampai mengeluarkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hisap bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI sebanyak 3 (tiga) putaran, setelah selesai menggunakan sabu pipet kaca terdakwa simpan di kamar mandi, sedangkan 1 (satu) klip plastic di letakkan kembali kedalam bungkus masker kemudian di simpan oleh saksi DANI di bawah Pohon.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira jam 12.00 wib terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI meminjam timbangan elektrik ke teman saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI yang beralamat di Ds. Plandi Kec. / Kab. Jombang, setelah mendapatkan pinjaman timbangan kemudian terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI kembali kerumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI, setibanya terdakwa di rumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI,



kemudian saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI mengambil 1 (satu) klip plastic dalam bungkus / kotak masker berupa narkoba jenis sabu yang kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk dilakukan penimbangan, yang mana setelah dilakukan penimbangan satu tersebut seberat 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram, setelah dilakukan penimbangan kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa serahkan kembali kepada saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira jam 01.00 VIVI (DPO) memesan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram yang selanjutnya pesanan sabu tersebut disanggupi oleh terdakwa dan kemudian terdakwa bersama dengan VIVI (DPO) janji bertemu di SD Njelak, kemudian terdakwa meminta saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI untuk mengambil stok sabu yang sebelumnya di simpan oleh saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI, tidak lama berselang saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI datang membawa 1 (satu) klip berisi sabu di dalam bungkus rokok surya dan timbangan elektrik yang kemudian diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil sabu dalam plastic klip yang kemudian di timbang seberat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram, setelah di timbang kemudian sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam saku celana milik terdakwa dan untuk sisanya terdakwa serahkan kembali kepada saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI, selanjutnya terdakwa pergi menuju SD Njelak Jombang untuk menemui VIVI (DPO), setibanya di SD Njelak terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic yang berisi sabu kepada VIVI (DPO), kemudian VIVI (DPO) menyerahkan uang pembayaran sabu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang pembayaran sabu tersebut kemudian terdakwa kembali menuju rumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI. Bahwa kemudian pada jam 03.00 wib terdakwa mengirimkan uang penjualan sabu sebelumnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada DONO (DPO) melalui nomor rekening 0870167491 A.N. SUCI ASTUTIK, setelah mengirimkan uang hasil penjualan tersebut kemudian terdakwa menyerahkan keuntungan dari penjualan sabu kepada saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 18.30 wib saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI memberi tahu kepada terdakwa ada teman saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI yang ingin memesan sabu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI menyerahkan 1 (satu) klip plastic stok sabu kepada terdakwa untuk dilakukan penimbangan dengan berat 0,90 (nol koma Sembilan puluh) gram yang selanjutnya setelah dilakukan



penimbangan sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI untuk dilakukan peranjauan, setelah selesai melakukan peranjauan kemudian terdakwa menyerahkan keuntungan dari penjualan sabu tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 15.00 wib DONO (DPO) menelfon terdakwa dan meminta terdakwa untuk meranjau sabu kurang lebih sebanyak 1 (satu) gram lalu terdakwa menimbang sabu dengan menggunakan timbangan elektrik di rumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI, setelah di timbang sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam plastic klip, selanjutnya pada jam 16.00 wib terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI memasukkan sabu yang sudah di timbang sebelumnya kedalam bungkus rokok surya untuk selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI meranjau sabu tersebut di depan SD Njelak Jombang, setelah selesai meranjau sabu tersebut kemudian terdakwa menghubungi DONO (DPO) dan mengatakan jika sabu tersebut sudah selesai di ranjau, setelah selesai menelfon DONO (DPO) kemudian terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI pulang menuju rumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI, setibanya di rumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI kemudian terdakwa menimbang narkotika jenis sabu dan membaginya menjadi 15 (lima belas) plastic klip kecil yang mana sabu tersebut langsung terjual sebanyak 7 (tujuh) plastic ukuran pahe, kemudian sisanya sebanyak 8 (delapan) plastic berisi sabu terdakwa simpan di bawah batu bata.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 15.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI yang beralamat di Jelak Ombo Gg. V RT. 001 RW. 003 Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI meminta kepada terdakwa untuk meranjau pesanan sabu mili JORDI (DPO) kemudian terdakwa meminta kepada saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI untuk mengambil stok sabu sebanyak 8 (delapan) plastic klip di balik batu bata di samping rumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI, setelah di ambil kemudian sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) plastic klip berisi sabu yang kemudian diserahkan kepada saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) plastic klip terdakwa letakkan di atas Kasur di dalam kamar saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI, bahwa kemudian sekira jam 17.30 wib JORDI (DPO) datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan



setelah itu JORDI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya sekira jam 18.00 wib terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI pergi meranjau sabu di Jalan Gatot Subroto gang hantu Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang dan oleh saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI ranjauan sabu tersebut diletakkan di pinggir jalan raya gang hantu Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang, setelah selesai meranjau sabu tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI pulang menuju rumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI.

- Bahwa kemudian sekira jam 19.30 wib JORDI (DPO) datang menemui terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI kemudian terdakwa bersama dengan JORDI (DPO) dan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI menggunakan sabu bersama.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 19.45 wib di rumah saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI yang beralamat di Jelak Ombo Gg. V RT. 001 RW. 003 Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang terdakwa bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI dilakukan penangkapan pada saat terdakwa sedang mengkonsumsi sabu dan ditemukan barang bukti berupa 07 (tujuh) klp plastik diduga berisi sabu dengan masing-masing dengan berat bersih 0,05 gr (nol koma nol lima gram), 0.07 gr (nol koma nol tujuh gram) dengan Jumlah keseluruhan berat bersih 0.47 gr (nol koma empat puluh tujuh gram) berada di dalam bungkus rokok Gudang garam, Uang sebesar Rp 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sisa sabu berat kotor 1,40 gr (satu koma empat puluh gram), 2 (dua) sedotan plastic, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) jaket warna hitam, 1 (satu) handphone Samsung No sim card 085233928350, 1 (satu) timbangan elektrik. Kemudian terdakwa dan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI beserta barang bukti diamankan menuju Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bahwa sesuai dengan hasil Lab. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik RSUD Jombang Nomor 21080327 / CITO yang ditandatangani oleh dr. TRI PUTRI YUNIARTI, Sp. PK. Selaku penanggung jawab lab menyatakan urine milik terdakwa Postif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi M.Varit Sulanjaya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini karena ada masalah Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena terdakwa telah mengedarkan sabu-sabu
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Jelak Ombo Gg. V RT. 001 RW. 003 Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 09.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah SEPTIAN KUSUMA WARDANI yang beralamat di Jelak Ombo Gg. V RT. 001 RW. 003 Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang, terdakwa ditelfon oleh DONO (DPO) yang mana DONO (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu di Kota Surabaya, selanjutnya pada jam 15.00 wib DONO (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk segera berangkat menuju Kota Surabaya guna mengambil ranjauan sabu, kemudian sekira jam 16.00 wib terdakwa bersama dengan SEPTIAN KUSUMA WARDANI berangkat menuju Kota Surabaya, setibanya terdakwa bersama dengan SEPTIAN KUSUMA WARDANI di daerah Petemon Simo kota Surabaya sekira jam 19.00 wib .terdakwa menghubungi DONO (DPO) kemudian oleh DONO (DPO) terdakwa bersama dengan SEPTIAN KUSUMA WARDANI diarahkan menuju SMP PAWIYATAN jalan Simomulyo I, Simomulyo Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, setibanya di depan SMP PAWIYATAN terdakwa kembali menghubungi DONO (DPO) guna memberitahu DONO (DPO) jika terdakwa bersama dengan SEPTIAN KUSUMA WARDANI sudah berada di depan SMP PAWIYATAN, kemudian DONO (DPO) meminta terdakwa bersama dengan SEPTIAN KUSUMA WARDANI untuk menunggu dan akan ada orang yang menghubungi terdakwa, tidak lama kemudian ada nomor telfon yang terdakwa tidak kenal menghubungi terdakwa dan memberitahu kepada terdakwa jika narkotika jenis sabu tersebut di ranjau

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Jbg



di bawah tiang listrik depan SMP PAWIYATAN yang terbungkus kotak masker, mengetahui informasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI bergegas mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut di bawah tiang listrik di depan SMP PAWIYATAN, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa bersama dengan SEPTIAN KUSUMA WARDANI kembali menuju rumah SEPTIAN KUSUMA WARDANI yang beralamat di Jelak Ombo Gg. V RT. 001 RW. 003 Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang dan tiba di rumah SEPTIAN KUSUMA WARDANI pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 01.00 wib

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 07 (tujuh) klp plastic diduga berisi sabu dengan masing-masing dengan berat bersih 0,05 gr (nol koma lima gram), 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) dengan Jumlah keseluruhan berat bersih 0,47 gr (nol koma empat puluh tujuh gram) berada di dalam bungkus rokok Gudang garam, Uang sebesar Rp 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sisa sabu berat kotor 1,40 gr (satu koma empat puluh gram), 2 (dua) sedotan plastic, 3 (tiga) pak plastic klip, 1 (satu) jaket warna hitam, 1 (satu) handphone Samsung No sim card 085233928350, 1 (satu) timbangan elektrik.
- Bahwa pada waktu tangkap, terdakwa berada berada didalam rumah Dani sehabis mengkonsumsi sabu bersama Dani dan Jordi;
- Bahwa Terdakwa ada ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan sabu tersebut

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dipersidangan ini karena ada masalah Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan karena terdakwa bersama dengan Saksi telah mengkonsumsi sabu-sabu
- Kapan dan dimanakah?
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Jelak Ombo Gg. V RT. 001 RW. 003 Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 09.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jelak Ombo Gg. V RT. 001 RW. 003 Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab.



Jombang, terdakwa ditelfon oleh DONO (DPO) yang mana DONO (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu di Kota Surabaya, selanjutnya pada jam 15.00 wib DONO (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk segera berangkat menuju Kota Surabaya guna mengambil ranjauan sabu, kemudian sekira jam 16.00 wib terdakwa bersama dengan Saksi berangkat menuju Kota Surabaya, setibanya terdakwa bersama dengan Saksi di daerah Petemon Simo kota Surabaya sekira jam 19.00 wib .terdakwa menghubungi DONO (DPO) kemudian oleh DONO (DPO) terdakwa bersama dengan Saksi diarahkan menuju SMP PAWIYATAN jalan Simomulyo I, Simomulyo Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, setibanya di depan SMP PAWIYATAN terdakwa kembali menghubungi DONO (DPO) guna memberitahu DONO (DPO) jika terdakwa bersama dengan Saksi sudah berada di depan SMP PAWIYATAN, kemudian DONO (DPO) meminta terdakwa bersama dengan Saksi untuk menunggu dan akan ada orang yang menghubungi terdakwa, tidak lama kemudian ada nomor telfon yang terdakwa tidak kenal menghubungi terdakwa dan memberitahu kepada terdakwa jika narkotika jenis sabu tersebut di ranjau di bawah tiang listrik depan SMP PAWIYATAN yang terbungkus kotak masker, mengetahui informasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Saksi bergegas mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut di bawah tiang listrik di depan SMP PAWIYATAN, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Saksi kembali menuju rumah Saksi yang beralamat di Jelak Ombo Gg. V RT. 001 RW. 003 Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang dan tiba di rumah Saksi pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 01.00wib

- Bahwa ada barang yang disita yaitu 07 (tujuh) klp plastic dlduga berisi sabu dengan masing-masing dengan berat bersih 0,05 gr (nolkomanol lima gram), 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) dengan Jumlah keseluruhan berat bersih 0.47 gr (nol koma empat puluh tujuh gram) berada di dalam bungkus rokok Gudang garam, Uang sebesar Rp 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sisa sabu berat kotor 1,40 gr (satu koma empat puluh gram), 2 (dua) sedotan plastic, 3 (tiga) pak plastic klip, 1 (satu) jaket warna hitam, 1 (satu) handphone Samsung No sim card 085233928350, 1 (satu) timbangan elektrik.
- Bahwa Terdakwa ada ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan sabu tersebut;



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah saudara DANI di Jelak Ombo Gg V Rt 01 Rw 03 Ds Jelak Ombo Kec Jombang Kab.Jombang saudara DONO telpon WA terdakwa “ le jupukno pesenan “ (le ambilkan pesanan) jawab terdakwa “ ten pundi mas “ (dimana mas) jawab saudara DONO “ suroboyo arah simo “ (surabaya arah Simo) jawab terdakwa “ enggeh kulo budal“ (iya saya berangkat).Sekiraj am 15.00 wib terdakwa bersama dengan saksi DANI pada saat sedang berada di Ploso Kab Jombang saudara DONO menelpon WA terdakwa “ budal o nang suroboyo “ (kamu berangkat ke surabaya) jawab terdakwa mas aku budal “ (iya mas saya berangkat) kemudian terdakwa berkata kepada saksi DANI “ gelem ta nang suroboyo budal njupok” (mau nggak ke surabaya ambil sabu) jawab saksi DANI “iyo“.;
- Bahwa sekira jam 16.00 Wib terdakwa dan saksi DANI pergi ke Surabaya untuk mengambil barang yang di duga sabu .dan tiba sekira jam 19.00 Wib di Petemonsimo Surabaya kemudian terdakwa menelpon saudara DONO lalu oleh saudara DONO terdakwa di arahkan ke SMP PAWIYATAN Jalan Simomulyo I Simomulyo Kec Sukomanunggal Surabaya.Setelah tibadi SMP PAWIYATAN kemudian terdakwa menelpon saudara DONO memberitahu terdakwa bahwa terdakwa sudah berada di SMP PAWIYATAN kemudian saudara DONO memberi tahu terdakwa bahwa disuruh menunggu akan ada yang menghubungi terdakwa.Tidak lama kemudian nomer yang tidak dikenal menghubungi terdakwa “ sampeyan pendet mas nang ngisore tiang nang wadahe masker “ (kamu ambil sabunya mas di bawah tiang listrik) jawab terdakwa “ nggeh kulo pendet “ (iya saya ambil).Kemudian saya bertiga menuju tiang listrik depan SMP PAWIYATAN kemudian saudara DANI mengambil bungkus masker dan diserahkan kepada saya dan terdakwa masukkan ke balik baju terdakwa kemudian terdakwa dan saksi DANI ke rumah saksi DANI di Jelak Ombo Gg V Rt 01 Rw 03 Ds Jelak Ombo Kec Jombang Kab. Jombang dan tiba pada hari Jumat tanggal 30 Juli sekira jam 01.00 Wib;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli Sekira jam 02.00 Wib terdakwa mengambil bungkus masker dari balik baju terdakwa kemudian terdakwa buka bungkus masker tersebut terdapat 1 (satu) klip plastik diduga berisi sabu ukuran 5 (lima) gram kemudian terdakwa mengambil pipet kaca yang berada di depan rumah saksi DANI di balik batu bata setelah itu pipet kaca tersebut terdakwa isi sabu menggunakan sedotan plastik yang terdakwa ambil dari plastik klip sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa mengambil



botol plastik yang berada di meja kemudian pipet kaca tersebut terdakwa rangkakan di botol plastik tersebut kemudian terdakwa bakar pipet kaca tersebut menggunakan korek api dan terdakwa hisap asapnya sebanyak 1 (satu) kali kemudian alat hisap/bong terdakwa serahkan kepada saksi DANI dan dibakar pipetnya sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 3 (tiga) kali putaran terdakwa sebanyak 3 (tiga) masing-masing 3 (tiga) kali hisap kemudian pipet kaca tersebut terdakwa simpan dikamar mandi sedangkan 1 (satu) klip plastik di dalam bungkus masker di letakkakan di bawah pohon oleh saksi DANI. Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 Sekira jam 12.00 Wib terdakwa mengajak saksi DANI pergi meminjam timbangan elektrik ke rumah teman saksi DANI di Ds Plandi Kec Jombang Kab Jombang dan timbangan tersebut di bawa saksi DANI kemudian terdakwa dan saksi DANI kembali ke rumah saksi DANI .Kemudian saksi DANI mengambil 1 (satu) klip palstik di dalam bungkus masker kemudian diserahkan kepada terdakwa lalu 1 (satu) klip palstik diduga berisi sabu tersebut terdakwa timbang beratnya 4,85 gr (empat koma delapan lima gram) .Setelah selesai menimbang sabu kemudian 1 (satu) klip plastik tersebut terdakwa serahkan kepada saksi DANI terdakwa tidak tahu disimpan dimana kemudian terdakwa dan saksi DANI tidur tiduran. Pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira 01.00 Wib saudari VIVI telpon WA terdakwa “ dek satu ada ta “ (sabu satu gram ada atau tidak) jawab terdakwa “ nggeh kak dua belas ” (iya kak harganya satu juta dua ratus) jawab saudari VIVI “ ketemuan nang Sd njelak yo“ (ketemu di SD Njelak Jombang) jawab terdakwa “ nggeh” (iya) .Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi DANI dimana keberadaan sabu lalu oleh saksi DANI 1 (satu) klip plastik berisi sabu didalam bungkus rokok surya dan timbangan elektrik di ambil oleh saksi DANI dan diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa ambil menggunakan sedotan palstik lalu terdakwa masukkan ke plastik klip dan terdakwa timbang beratnya 0,85 gr (nol koma delapan puluh limagram) kemudian terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa sisa sabu terdakwa serahkan kepada saksi DANI dan terdakwa pergi ke SD Njelak Jombang untuk menemui saudari VIVI. Pada saat terdakwa menemui Saudarai VIVI terdakwa serahkan 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran satu gram kepada saudara VIVI dan saudara VIVI menyerahkan uang Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang ke rumah saksi DANI. Sekira jam 03.00 wib terdakwa tranfer ke saudara DONO ke nomer 0870167491 An SUCI ASTUTIK sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) lalu saksi DANI terdakwa beruang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi DANI keuntungan dari penjualan sabu tersebut Kemudian terdakwa bersama dengan saksi DANI mengkonsumsi barang yang di



duga sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 18.30 Wib saksi DANI memberi tahu terdakwa bahwa saudara GOMBLOH sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomer rekening BCA terdakwa 1131764656 lalu saksi DANI berkata "koncoku onok sing golek siji" (teman terdakwa ada yang cari sabu satu gram) jawab terdakwa "mbok regani piro" (kamu hargai berapa) jawab saksi DANI "rolas" (satu juta dua ratus) jawab terdakwa "yo wes" (ya sudah) jawab saksi DANI "tak ranjaune" (saya yang meranjau) jawab terdakwa "yo wes ndang budal" (ya sudah cepat berangkat) lalu saksi DANI menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi sabu dan timbangan elektrik kepada terdakwa lalu terdakwa ambil menggunakan sedotan plastik dan terdakwa masukkan ke dalam plastik klip lalu terdakwa timbang beratnya 0.90 gr (nol koma sembilan puluh gram) kemudian terdakwa serahkan kepada saksi DANI kemudian saksi DANI pergi meranjau sabu terdakwa tidak tahu lokasinya pada saat saksi DANI datang dari meranjau sabu terdakwa serahkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi DANI keuntungan dari menjual sabu. Pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 15.00 Wib saudara DONO menelpon WA terdakwa agar meranjau sabu sebanyak satu gram lalu terdakwa menimbang sabu menggunakan timbangan elektrik di rumah saksi DANI lalu sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam plastik klip. Setelah selesai menimbang sabu. Sekira jam 16.00 Wib kemudian 1 (satu) satu klip plastik ukuran satu gram tersebut terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok surya kemudian terdakwa dan saksi DANI pergi sebelah SD Njelak Jombang untuk meranjau sabu. Setiba di SD Njelak kemudian bungkus rokok surya berisi 1 (satu) klip plastik ukuran satu gram tersebut terdakwa letakkan di atas rumput kemudian terdakwa menelpon WA saudara DONO memberi tahu bahwa bungkus rokok surya berisi 1 (satu) klip plastik ukuran satu gram tersebut sudah terdakwa ranjau di sebelah SD Njelak Kab Jombang di atas rumput kemudian terdakwa dan saksi DANI pulang ke rumah saksi DANI. Setiba di rumah saksi DANI sekira jam 17.00 Wib terdakwa timbang 1 (satu) klip palstik berisi sabu menjadi 15 (lima belas) klip plastik berisi sabu menggunakan timbangan elektrik dan terjual sebanyak 7 (tujuh) klip plastik klip ukuran pahe kemudian sisa 8 (delapan) klip plastik berisi sabu terdakwa simpan di samping rumah di balik batu bata. Kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 15.00 Wib pada saat sedang berada di rumah saksi DANI di Jelak Ombo Gg V Rt 01 Rw 03 Ds Jelak Ombo Kec Jombang Kab. Jombang saksi DANI berkata "kate ngranjau JORDI" (mau meranjau sabu buat JORDI) terdakwa berkata "jupuk en nang nggone biasane" (kamu ambil di tempat biasanya) kemudian saksi DANI



mengambil 8 (delapan) klip plastik berisi sabu di balik batu bata di samping rumah kemudian di serahkan kepada terdakwa setelah itu 1 (satu) klip plastik berisi sabu terdakwa serahkan kepada saksi DANI dan di masukkan ke saku jaket milik saksi DANI tersisa 7 (tujuh) klip plastik klip terdakwa letakkan diatas kasur didalam kamar saksi DANI .Sekira jam 17.30 Wib saudara JORDI datang kemudian menyerahkan uang untuk membeli barang yang di duga sabu sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepadaterdakwa setelah itu saudara JORDI pergi.Sekira jam18.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi DANI pergi meranjau sabu di Jalan Gatot Subroto gang Hantu Ds Njelak OmbokecJombang Kab Jombang dan oleh saksi DANI ranjauan sabu tersebut di letakkan dipinggir jalan raya di gang hantu Ds Njelak Ombo Kec Jombang KabJombangkemudian terdakwa bersama dengan saksi DANI kembali ke rumah .Kemudian terdakwa berada di luar rumah bermain HP sedangkan saksi DANI masuk kedalam rumah tidak lama kemudian terdakwa menyusul masuk ke rumah.Sekira jam 19.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di dalam kamar saudara JORDI datang bersama dengan saksi DANI .Lalu saudara JORDI menyerahkan 1 (satu) klip palstik berisi sabu kepada terdakwa setelah terdakwa teriam kemudian terdakwa mengambil pipet kaca di kamar mandi setelah itu pipet kaca terdakwa isi sabu menggunakan sedotan plastik/skrop kemudian terdakwa serahkan kepada saudara JORDI lalu kami bertiga duduk melingkar lalu saudara JORDI membakar pipet kaca yang bersis sabu menggunakan korek api dan asapnya di hisap sebanyak 2 (dua) kali kemudiandiserahkankepadaterdakwaselanjutnyaterdakwa serahkan kepada saksi DANI masing-masing 2 (dua) kali hisap.Kemudian alat hisap sabu dan korek api di letakkan di atas lantai .Pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib dirumah saksi DANI Jelak Ombo Gg V Rt 01 Rw 03 Ds Jelak Ombo Kec Jombang Kab. Jombang pada saat terdakwa sedang mengkonsumsi barang yang diduga sabu bersama dengan saksi DANI dan saudara JORDI tiba –tiba datang Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DANI sedangkan saudara JORDI melarikan diri.Pada saat dilakukan pengeledahan di temukan : 07 (tujuh) kllp plastik dlduga berlsI sabu dengan masing-masing dengan berat kotor :

- 0,22 gr (nol koma dua puluh empat gram)
- 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)
- 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)
- dua puluh empat gram)
- 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)
- 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)
- 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah keseluruhan berat kotor 1,66 gr (satu koma enam puluh enam gram) berada di dalam bungkus rokok Gudang garam
- Uang sebesar Rp 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)
- 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sisa sabu berat kotor 1,40 gr (satu koma empat puluh gram)
- 2 (dua) sedotan plastik
- 3 (tiga) pak plastik klip.
- 1 (satu) jaket warna hitam
- 1 (satu) handphone Samsung No sim card 085233928350
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu
- 1 (satu) buah korek api
- 2 (dua) buah gunting.
- 1 (satu) buah Hand[phone merk Redmi warna biru tua Nomor Whatsapp 089531840357
- 1 (satu) bungkus rokok surya berisi 2 (dua) klip plastik masing – masing berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) klip barang yang di duga sabu Jumlah keseluruhan berat kotor 1,66 gr (satu koma enam puluh enam gram) tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 19.00 Wib di bawah tiang listrik di depan SMP Pawiyatan Surabaya. Awalnya jumlah sabu tersebut sebanyak 1 (satu) plastik di duga berisi sabu ukuran 5 (lima) gram
- Bahwa Barang yang di duga sabu sebanyak 7 (tujuh) klip palstik di duga berisi sabu yang ditemukan polisi tersebut terdakwa dapatkan dari saudara DONO dengan cara di ranjau.
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara DONO pada saat pada saat saudara DONO main ke rumah kontrakan terdakwa di Candi Jombang tahun 2018 kemudian terdakwa bertukar nomer telpon dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga Saudara DONO menawari terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu melalui chat WA;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang yang di duga sabu bersama dengan saudara DANI Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 19.00 Wib di bawah tiang listrik depan SMP PAWIYATAN Petemon Surabaya;
- Terdakwa menerangkan Jumlah ranjauan barang yang di duga sabu yang terdakwa ambil bersama dengan saksi DANI sebanyak 1 (satu) klip plastik ukuran 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tahu Jumlah ranjauan barang yang di duga sabu yang terdakwa ambil bersama dengan saksi DANI sebanyak 1 (satu) klip plastik ukuran 5 (lima) gram karena barang yang di duga sabu tersebut terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik seberat 4,85 gr (empat koma

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Jbg



delapan puluh lima gram) dan sebelumnya sudah terdakwa konsumsi bersama dengan saksi DANI

- T Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mengambil ranjauan barang yang diduga sabu bersama dengan saksi DANI adalah untuk dijual kembali dan keuntungannya terdakwa bagi dengan saksi DANI
- Bahwa setelah mengambil ranjauan barang yang di duga sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik ukuran 5 (lima) gram adalah menimbang dengan menggunakan elektrik kemudian terdakwa pecah pecah ke plastik klip ukuran satu gram sebanyak 3 (tiga) klip plastik dan ukuran pahe sebanyak 15 (lima belas) klip plastik untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa caranya pada saat terdakwa sedang bersama dengan saksi DANI saudara DONO menelpon melalui WA kepada terdakwa kemudian menyuruh terdakwa pergi ke Surabaya untuk mengambil ranjauan barang yang di duga sabu kemudian terdakwa mengajak saksi DANI untuk pergi mengambil ranjauan barang yang di duga sabu dan saksi DANI bersedia. Kemudian saudara DONO memberi tahu lokasi ranjauan barang yang di duga sabu melalui telpon WA bahwa barang yang di duga sabu berada di bawah tiang listrik di depan SMP PAWIYATAN Petemon Surabaya .Kemudian ranjauan sabu tersebut di ambil oleh saksi DANI kemudian di serahkan kepada terdakwa dan terdakwa simpan di balik baju terdakwa setelah itu terdakwa dan saksi DANI pergi ke rumah saksi DANI .

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 07 (tujuh) kllp plastik dlduga berisi sabu dengan masing-masing dengan berat kotor
 - 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram)
 - 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)
 - 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)
 - 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)
 - 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)
 - 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)
 - 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)
- Jumlah keseluruhan berat kotor 1,66 gr (satu koma enam puluh enam gram) berada di dalam bungkus rokok Gudang garam
- 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sisa sabu berat kotor 1,40 gr (satu koma empat puluh gram)
 - 2 (dua) sedotan plastik
 - 3 (tiga) pak plastik klip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) handphone Samsung No sim card 085233928350
- Uang sebesar Rp 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga membacakan surat yakni berupa :

- Berita Acara hasil Laboratoris Kriminalistik No Lab No.07229/NNF/2021 tanggal 07 September 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.14643/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,051 (nol koma nol lima satu) gram dan barang bukti No.14643/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa sabu dengan berat netto 0,027 (nol koma adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Jelak Ombo Gg. V RT. 001 RW. 003 Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 09.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah SEPTIAN KUSUMA WARDANI yang beralamat di Jelak Ombo Gg. V RT. 001 RW. 003 Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang, terdakwa ditelfon oleh DONO (DPO) yang mana DONO (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu di Kota Surabaya, selanjutnya pada jam 15.00 wib DONO (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk segera berangkat menuju Kota Surabaya guna mengambil ranjauan sabu, kemudian sekira jam 16.00 wib terdakwa bersama dengan SEPTIAN KUSUMA WARDANI berangkat menuju Kota Surabaya, setibanya terdakwa bersama dengan SEPTIAN KUSUMA WARDANI di daerah Petemon Simo kota Surabaya sekira jam 19.00 wib .terdakwa menghubungi DONO (DPO) kemudian oleh DONO (DPO) terdakwa bersama dengan SEPTIAN KUSUMA WARDANI diarahkan menuju SMP PAWIYATAN jalan Simomulyo I, Simomulyo Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, setibanya di depan SMP PAWIYATAN

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Jbg



terdakwa kembali menghubungi DONO (DPO) guna memberitahu DONO (DPO) jika terdakwa bersama dengan SEPTIAN KUSUMA WARDANI sudah berada di depan SMP PAWIYATAN, kemudian DONO (DPO) meminta terdakwa bersama dengan SEPTIAN KUSUMA WARDANI untuk menunggu dan akan ada orang yang menghubungi terdakwa, tidak lama kemudian ada nomor telfon yang terdakwa tidak kenal menghubungi terdakwa dan memberitahu kepada terdakwa jika narkoba jenis sabu tersebut di ranjau di bawah tiang listrik depan SMP PAWIYATAN yang terbungkus kotak masker, mengetahui informasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI bergegas mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut di bawah tiang listrik di depan SMP PAWIYATAN, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa bersama dengan SEPTIAN KUSUMA WARDANI kembali menuju rumah SEPTIAN KUSUMA WARDANI yang beralamat di Jelak Ombo Gg. V RT. 001 RW. 003 Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang dan tiba di rumah SEPTIAN KUSUMA WARDANI pada hariJumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 01.00wib

- Bahwa benar pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 07 (tujuh) klp plastic diduga berisi sabu dengan masing-masing dengan berat bersih 0,05 gr (nolkomanol lima gram), 0,07 gr (nol koma noltujuh gram), 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram) dengan Jumlah keseluruhan berat bersih 0,47 gr (nol koma empat puluh tujuh gram) berada di dalam bungkus rokok Gudang garam, Uang sebesar Rp 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sisa sabu berat kotor 1,40 gr (satu koma empat puluh gram), 2 (dua) sedotan plastic, 3 (tiga) pak plastic klip, 1 (satu) jaket warna hitam, 1 (satu) handphone Samsung No sim card 085233928350, 1 (satu) timbangan elektrik yang diakui adalah milik terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) klip barang yang di duga sabu Jumlah keseluruhan berat kotor 1,66 gr (satu koma enam puluh enam gram) tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 19.00 Wib di bawah tiang listrik di depan SMP Pawiyatan Surabaya. Awalnya jumlah sabu tersebut sebanyak 1 (satu) plastik di duga berisi sabu ukuran 5 (lima) gram dari saudara DONO dengan cara di ranjau;
- Bahwa benar shabu tersebut terdakwa jual dimana terdakwa menemui Saudarai VIVI terdakwa serahkan 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran satu gram kepada saudara VIVI dan saudara VIVI menyerahkan uang Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang ke rumah saksi DANI.sekira jam 03.00 wib terdakwa tranfer ke saudara DONO



ke nomer 0870167491 An SUCI ASTUTIK sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No Lab No.07229/NNF/2021 tanggal 07 September 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.14643/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,051 (nol koma nol lima satu) gram dan barang bukti No.14643/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa sabu dengan berat netto 0,027 (nol koma nol dua tujuh) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika sabu-sabu tersebut dilarang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjadi perantara sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kesatu oleh karenanya yang akan



dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kesatu dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Kesatu seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ;
4. Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur " setiap orang " adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yakni Terdakwa DEVAN DIAZ ARIANDO Bin GUNAWAN SUBAGIO ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktiilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur "Menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” tersebut, oleh karena itu Majelis hakim akan mendeskripsikan arti/makna rumusan unsur-unsur tersebut, baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia / KBBI) maupun dari aspek Doktrin (menurut pendapat Sarjana);

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya “komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa makna/arti dari:

1. Kata Menawarkan: memiliki arti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil dan menawarkan disini haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan serta tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya ataukan tidak, sedangkan kata Jual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan barang;
2. Kata Menjual, memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
3. Kata Membeli, memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;
4. Kata Menjadi perantara dalam jual beli, memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
5. Kata Menukar, memiliki arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
6. Kata Menyerahkan, memiliki arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
7. Kata Menerima, memiliki arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021sekira jam 09.00 Wib, bertempat di Jelak Ombo Gg. V RT. 001 RW. 003 Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 07 (tujuh) kllp plastic dlduga berlsI sabu dengan masing-masing dengan berat bersih 0,05 gr (nolkomanol lima gram), 0.07 gr (nol koma nol tujuh gram),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.07 gr (nol koma nol tujuh gram) dengan Jumlah keseluruhan berat bersih 0.47 gr (nol koma empat puluh tujuh gram) berada di dalam bungkus rokok Gudang garam, Uang sebesar Rp 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) pipet kaca diduga berisi sisa sabu berat kotor 1,40 gr (satu koma empat puluh gram), 2 (dua) sedotan plastic, 3 (tiga) pak plastic klip, 1 (satu) jaket warna hitam, 1 (satu) handphone Samsung No sim card 085233928350, 1 (satu) timbangan elektrik dimana Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) klip barang yang di duga sabu Jumlah keseluruhan berat kotor 1,66 gr (satu koma enam puluh enam gram) tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 19.00 Wib di bawah tiang listrik di depan SMP Pawiyatan Surabaya. Awalnya jumlah sabu tersebut sebanyak 1 (satu) plastik di duga berisi sabu ukuran 5 (lima) gram dari saudara DONO dengan cara di ranjau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 09.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah SEPTIAN KUSUMA WARDANI yang beralamat di Jelak Ombo Gg. V RT. 001 RW. 003 Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang, terdakwa ditelfon oleh DONO (DPO) yang mana DONO (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mengambil ranjauan sabu di Kota Surabaya, selanjutnya pada jam 15.00 wib DONO (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk segera berangkat menuju Kota Surabaya guna mengambil ranjauan sabu, kemudian sekira jam 16.00 wib terdakwa bersama dengan SEPTIAN KUSUMA WARDANI berangkat menuju Kota Surabaya, setibanya terdakwa bersama dengan SEPTIAN KUSUMA WARDANI di daerah Petemon Simo kota Surabaya sekira jam 19.00 wib .terdakwa menghubungi DONO (DPO) kemudian oleh DONO (DPO) terdakwa bersama dengan SEPTIAN KUSUMA WARDANI diarahkan menuju SMP PAWIYATAN jalan Simomulyo I, Simomulyo Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, setibanya di depan SMP PAWIYATAN terdakwa kembali menghubungi DONO (DPO) guna memberitahu DONO (DPO) jika terdakwa bersama dengan SEPTIAN KUSUMA WARDANI sudah berada di depan SMP PAWIYATAN, kemudian DONO (DPO) meminta terdakwa bersama dengan SEPTIAN KUSUMA WARDANI untuk menunggu dan akan ada orang yang menghubungi terdakwa, tidak lama kemudian ada nomor telfon yang terdakwa tidak kenal menghubungi terdakwa dan memberitahu kepada terdakwa jika narkotika jenis sabu tersebut di ranjau di bawah tiang listrik depan SMP PAWIYATAN yang terbungkus kotak masker, mengetahui informasi tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI bergegas mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut di bawah tiang listrik di depan SMP PAWIYATAN, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa bersama dengan SEPTIAN KUSUMA WARDANI kembali menuju rumah SEPTIAN

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Jbg



KUSUMA WARDANI yang beralamat di Jelak Ombo Gg. V RT. 001 RW. 003 Ds. Jelak Ombo Kec. / Kab. Jombang dan tiba di rumah SEPTIAN KUSUMA WARDANI pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekira jam 01.00wib;

Menimbang, bahwa shabu tersebut kemudian terdakwa jual dimana terdakwa menemui Saudarai VIVI terdakwa serahkan 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran satu gram kepada saudara VIVI dan saudara VIVI menyerahkan uang Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang ke rumah saksi DANI. sekira jam 03.00 wib terdakwa transfer ke saudara DONO ke nomer 0870167491 An SUCI ASTUTIK sebanyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis hakim meyakini jika Terdakwa adalah orang yang menjual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No Lab No.07229/NNF/2021 tanggal 07 September 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti No.14643/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,051 (nol koma nol lima satu) gram dan barang bukti No.14643/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa sabu dengan berat netto 0,027 (nol koma adalah benar kristal metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena Kristal Metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga berbentuk kristal, maka Majelis hakim meyakini jika shabu yang ada pada Terdakwa tersebut termasuk Narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim meyakini jika Terdakwa telah menerima dan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Rammelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan



Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap shabu-shabu yang dijualnya tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

4. Unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”:

Menimbang, bahwa rumusan mengenai pengertian percobaan secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan rumusan mengenai “permufakatan jahat” dalam UU No. 35 tahun 2009 disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,



membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Menimbang, bahwa kata "untuk" di dalam rumusan pengertian permufakatan jahat di dalam UU No. 35 Tahun 2009 ini adalah sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana dalam hal ini tidaklah harus sudah selesai dilakukan, yang terpenting disini ialah dua orang atau lebih telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, jadi persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa didalam melakukan perbuatannya tersebut memperoleh shabu-shabu bersama dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI yang kemudian dijualnya kembali dimana nantinya apabila uang hasil penjualan tersebut oleh Terdakwa telah ada, maka uang tersebut akan diserahkan kepada sdr. DONO, sehingga dengan perbuatan Terdakwa dengan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI tersebut, Majelis meyakini jika Terdakwa dan saksi SEPTIAN KUSUMA WARDANI telah sepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus djatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa;

- 07 (tujuh) klp plastik berisi sabu dengan masing-masing dengan berat kotor
 - 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram)
 - 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)
 - 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)
 - 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)
 - 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)
 - 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)
 - 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)

Jumlah keseluruhan berat kotor 1,66 gr (satu koma enam puluh enam gram) berada di dalam bungkus rokok Gudang garam

- 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 1,40 gr (satu koma empat puluh gram)
- 2 (dua) sedotan plastik
- 3 (tiga) pak plastik klip.

Karena merupakan barang kejahatan dan juga alat yang mendukung barang kejahatan, maka haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone Samsung No sim card 085233928350
- Uang sebesar Rp 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEVAN DIAZ ARIANDO Bin GUNAWAN SUBAGIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjual narkotika golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 07 (tujuh) kllp plastk berlsl sabu dengan masing-masing dengan berat kotor
 - 0,22 gr (nol koma dua puluh dua gram)

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)
- 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)
- 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)
- 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)
- 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)
- 0.24 gr (nol koma dua puluh empat gram)

Jumlah keseluruhan berat kotor 1,66 gr (satu koma enam puluh enam gram) berada di dalam bungkus rokok Gudang garam

- 1 (satu) pipet kaca berisi sisa sabu berat kotor 1,40 gr (satu koma empat puluh gram)
- 2 (dua) sedotan plastik
- 3 (tiga) pak plastik klip.

Seluruhnya dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone Samsung No sim card 085233928350
- Uang sebesar Rp 222.000 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. dan Denndy Firdiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karimulyatim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas Akira, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Karimulyatim, S.H.